

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian Indonesia belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Saat ini sekitar 99% dari pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini.

Di tengah krisis yang terjadi UMKM terbukti lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan ditengah krisis moneter yang terjadi. Pertama sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor

perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini (Wulansari, 2012).

Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya. Kekuatan UMKM tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini (Mayowan dan Prawagis, 2016).

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha di Indonesia Tahun 2010 - 2013

Unit Usaha	2010	2011	2012	2013
UMKM	53.823.732	55.206.444	56.539.560	57.900.787
Usaha Besar	4838	4952	4968	5066

Sumber : *Badan Pusat Statistik, diolah (2015)*

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Terlihat dari tabel 1.1 dimana jumlah UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis usaha besar. Setiap tahunnya jumlah UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan usaha besar. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 % menjadi 97,22 % dalam periode lima tahun terakhir. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni lima tahun terakhir

meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 % (www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 19 September 2017).

Selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis, UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, yakni pada tahun 2014, menurut Abdul Kadir Damanik selaku Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi, menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB sebesar 58,92% dan menampung 97,3 % dari total tenaga kerja (www.lisubisnis.com, diakses tanggal 12 September 2017).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjangkir wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM mengenai perpajakannya. Dan di kutip dari situs www.pajak.go.id (diakses tanggal 19 September 2017), fakta di lapangan menunjukkan porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi.

Ada beberapa alasan mengapa pembayar pajak UMKM belum maksimal berkontribusi dalam penerimaan pajak seperti yang dikemukakan dalam

accounting.binus.ac.id (diakses tanggal 28 Agustus 2017). Pertama, usaha dengan karakteristik tersebut mengalami kendala utama dalam bidang administrasi. Sebab, secara umum perkembangan UMKM dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Beban administrasi yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang dapat menurunkan daya saing UMKM. Hal ini berdampak terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Kedua, tarif pajak yang tidak kompetitif bagi pembayar pajak UMKM untuk berkompetisi dengan non-UMKM. Sebagai contoh, bagi para pelaku UMKM pajak merupakan komponen biaya dalam penghitungan sederhana. Jika tingkat keuntungan sebelum pajak 10 persen dengan Pajak Penghasilan (PPh) 1 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3 persen, akan dihasilkan keuntungan 6 persen. Dengan penghitungan sederhana ini, para pengusaha UMKM akan mudah melaksanakan pemenuhan kewajibannya, di samping memprediksi keuntungan yang dapat direalisasikan. Sebaliknya jika tarif pajak terlalu tinggi, misalnya total PPN dan PPh 11 persen, dengan tingkat keuntungan yang sama, memungkinkan timbulnya ketidakpatuhan karena *cost* dan *revenue* sudah tidak *matching*.

Ketiga, etika dan pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak UMKM. Hal ini dapat disebabkan ketidakjujuran Wajib Pajak UMKM atau pengaruh keluarga dan lingkungan. Keempat, kemungkinan untuk terdeteksi aparat pajak. Dengan adanya kemungkinan diperiksa atau terdeteksi atas kewajiban pajak yang ada, berdampak terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omzet. PP No. 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Milyar terbatas pada penghasilan dari usaha.

Penelitian mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013 ini pernah dilakukan oleh Fachri (2016) di wilayah Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi (Kota Bukittinggi dalam Angka, 2017), jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bukittinggi pada tahun 2016 mencapai 27.257 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 25.970 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi menjadi destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan asing. Keadaan Kota Bukittinggi yang seperti ini seharusnya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh omzet yang tinggi, sehingga dapat menyetorkan pajak penghasilannya.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Fachri mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kawasan Aur Kuning Kota Bukittinggi menyimpulkan bahwa sebesar 46,51% Wajib Pajak UMKM di klasifikasikan tidak paham, dan sebesar 47,53%

Wajib Pajak UMKM diklasifikasikan tidak patuh. Dalam hal ini ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kawasan Pasar Aur Kuning saja, belum mencakup seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Bukittinggi dengan judul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada UMKM Wilayah Kota Bukittinggi)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kota Bukittinggi dalam membayar pajak penghasilan jika dilihat dari kepemilikan NPWP, SIUP dan SITU, pelaporan SPT, serta terjadinya tunggakan?
2. Sejauh mana pemahaman Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Bukittinggi mengenai perpajakan?
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM di Kota Bukittinggi mengenai pajak penghasilan?
4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM Kota Bukittinggi dalam mengurus NPWP dan menyetorkan pajak penghasilannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bukittinggi dilihat dari aspek kepemilikan NPWP, SIUP dan SITU, pelaporan SPT, dan terjadinya tunggakan.
2. Mengetahui sejauh mana pemahaman Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Bukittinggi mengenai perpajakan.
3. Mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM Kota Bukittinggi tentang pajak penghasilan.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM Kota Bukittinggi dalam mengurus NPWP dan menyetorkan pajak penghasilannya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya mengenai kebijakan perpajakan, dan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur atau kajian teoritis bagi penelitian selanjutnya.

A.4.2. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang selanjutnya digunakan untuk menilai kebaikan kebijakan tersebut terkait kebijakan perpajakan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM di Kota Bukittinggi.

A.4.3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

A.4.4. Pembaca dan Pihak-Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang terutama penelitian yang berkaitan dengan pajak penghasilan UMKM dengan kajian yang lebih luas serta memberikan manfaat bagi pihak lain yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis yang akan diuji.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

